



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 166/Pdt.P/2024/PN Cjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

A. Romli Firdaus, bertempat tinggal di Kampung Karag, RT.01/RW.04, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Nomor : 166/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Karag, RT.01/RW.04, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203071203630004 yang tertulis dan terbaca **A. Romli Firdaus**, lahir di Cianjur, 12 Maret 1963.
3. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3203071606090044 yang tertulis dan terbaca **A. Romli Firdaus**, lahir di Cianjur, 12 Maret 1963.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 73433/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 23 Desember 2010 tertulis dan terbaca **Sehabu Rombil**, lahir di Cianjur, 12 Maret 1963.
5. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 324/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Clranjang tertanggal 28 Juli 1988 tertulis dan terbaca **Sehabu Rombil**.
6. Bahwa, sebagaimana SK Perbedaan Data Nomor 471.11/82/PEM.X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langensari yang menerangkan telah terjadi perbedaan data antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran.

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, **Pemohon** akan melakukan perbaikan identitas **Nama** pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula **Sehabu Rombil** diperbaiki menjadi **A. Romli Firdaus**.
8. Bahwa, tujuan **Pemohon** mengajukan perbaikan identitas adalah untuk memperbaiki **Nama** pada Kutipan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan.
9. Bahwa, untuk memperbaiki identitas **Nama** tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Pemohon** memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama Pemohon** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73433/IST/2010 tertulis dan terbaca **Sehabu Rombil** diperbaiki menjadi **A. Romli Firdaus**.
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran yang selanjutnya dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran perbaikannya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan **Pemohon**, atas terkabulkannya permohonan ini **Pemohon** ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan telah mengajukan perbaikan menyangkut nama, yang sebelumnya tertulis "Rombil" diperbaiki menjadi "Romli";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203071203630004 atas nama A. Romli Firdaus, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203071606090044 atas nama Kepala Keluarga A. Romli Firdaus, diberi tanda (P-2);

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SK Perbedaan Data Nomor : 471.11/82/PEM.X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, atas nama A. Romli Firdaus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengsarir, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/1988 tanggal 28 Juli 1988 atas nama Sehabu Romli, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73433/IST/2010 tanggal 23 Desember 2010 atas nama Sehabu Romli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda **(P-5)**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AI LILIS SOLIHAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Sehabu Romli menjadi A. Romli Firdaus pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut untuk kepentingan kesesuaian data Administrasi kependudukan;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Sehabu Romli dan A. Romli Firdaus adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. SAKSI FIRI FITRIAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Sehabu Romli menjadi A. Romli Firdaus pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut untuk kepentingan kesesuaian data Administrasi kependudukan;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Sehabu Romli dan A. Romli Firdaus adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan perbaikan nama Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Sehabu Romli diperbaiki menjadi A. Romli Firdaus sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203071203630004 atas nama A. Romli Firdaus, menunjukkan kalau Pemohon beralamat di Kampung Karag, RT.01/RW.04, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyangkut perbaikan nama Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Sehabu Romli diperbaiki menjadi A. Romli Firdaus sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehabu Romli dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan A. Romli Firdaus dalam KTP dengan NIK 3203071203630004 dan Kartu Keluarga No. 3203071606090044;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan ke Pengadilan sifatnya hanya menyangkut kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*), tanpa ada sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) dan tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dengan kata lain bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dikarenakan adanya kepentingan sepihak dari Pemohon yaitu ingin memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73433/IST/2010 tertulis dan terbaca Sehabu Romli menjadi A. Romli Firdaus sesuai dengan KTP dengan NIK 3203071203630004 dan Kartu Keluarga No. 3203071606090044;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : "*Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*"

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73433/IST/2010 atas nama Sehabu Romli (vide bukti surat P-5), sedangkan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon menjadi A. Romli Firdaus sebagaimana dalam KTP dengan NIK 3203071203630004 dan Kartu Keluarga No. 3203071606090044;

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan kalau dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kepentingan sepihak dari Pemohon tersebut ditambah lagi berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan kalau Pemohon dengan nama Sehabu Romli sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73433/IST/2010 adalah orang yang sama dengan nama A. Romli Firdaus sebagaimana dalam KTP dengan NIK 3203071203630004 dan Kartu Keluarga No. 3203071606090044, sehingga permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut dikabulkan. Oleh karena itu petitum kedua dari Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran perbaikannya. Dengan demikian petitum ketiga dari Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, **Nama Pemohon** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73433/IST/2010 tertulis dan terbaca **Sehabu Romli** diperbaiki menjadi **A. Romli Firdaus**.
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran yang selanjutnya dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran perbaikannya.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Saya **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 November 2024, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Anwar Sadad, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan diadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)